



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

**PROSEDUR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan Oleh	1. Dr. Ir. M. Sabri, MT. IPM	Ketua		
	2. Terang UHSG Manik, ST. MT	Anggota		
	3. Dian Morfi Nasution, ST. MT	Anggota		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan Oleh	Ir. Seri Maulina, MT. PhD.	Dekan FT USU		

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Penerima	Personil	Tanda tangan	Tanggal
1	Dekan FT USU	Dekan FTUSU		
		Wadek-I FT USU		
		Wadek-II FT USU		
2				
3				



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

CATATAN KEBIJAKAN AKADEMIK PS. Teknik Mesin FT USU

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/Jabatan	Tanda Tangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							



BAB I PENDAHULUAN

Untuk selalu unggul secara nasional dan dikenal baik secara internasional, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan bersifat global mengharuskan Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU (DTM FT.USU) senantiasa mengevaluasi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan global yang terjadi.

Sesuai paradigma baru untuk dunia pendidikan yang merupakan industri jasa, semua kegiatan harus diarahkan untuk memuaskan *stakeholders*. Dalam menjamin tercapainya kualitas *output* dan *outcome* dari proses pendidikan dan audit akademik serta *benchmarking* akan dapat ditentukan dengan adanya Standar Akademik.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Undang-Undang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknik No. 18 tahun 2002, serta Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010), Standar Akademik ini disusun untuk dijadikan pedoman dan arah bagi pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi Tridharma perguruan Tinggi di DTM FT.USU pada jangka waktu tahun 2007-2010. Peran DTM FT.USU diharapkan secara material dan spritual, serta menjadikan DTM FT.USU sebagai pusat layanan penelitian, pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan jasa dalam bidang ilmu Teknik Mesin dan terapannya.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

“Menjadi Program Studi Teknik Mesin berdaya saing international yang memiliki keunggulan akademik berciri kekayaan lokal”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik..

TUJUAN DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

Tujuan Umum

Program pendidikan Sarjana Teknik bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai sifat-sifat dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Berketrampilan serta bermoral Pancasila dan berbudi bersikap terbuka dan dapat menghargai pendapat orang lain; mengembangkan kepribadian yang sehat dan tangguh, berkemampuan berpikir analitis dan sintesis, berilmu tinggi dan luhur.
- b. Bermotivasi untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.
- c. Menjunjung tinggi kewajiban dan hak azasi warga negara dalam kerangka mengamalkan Pancasila dan UUD'45.
- d. Mampu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan relevan guna mendorong dan menampung perubahan serta perkembangan masyarakat yang positif dalam rangka pembangunan bangsa dengan tetap mendasarkan diri pada kepribadian bangsa.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum sebagaimana dicantumkan atas, program pendidikan Sarjana Teknik memiliki tujuan-tujuan khusus sebagai berikut :

- a. Mampu dan bersikap positif untuk secara mandiri, mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dan menerapkan ilmu tersebut secara arif dan bijaksana bagi tuntutan kebutuhan dalam masyarakat.
- b. Memiliki kemampuan menalar yaitu menganalisa dan mensintesis.
- c. Dapat bekerja dalam bidang perancangan, pelaksanaan dan pengawasan, pengolahan atas dasar konsep yang umum dan belum terlalu rumit.
- d. Dapat meningkatkan ketrampilan di lapangan pekerjaannya.
- e. Mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, setelah melampaui suatu proses kualifikasi.

Tujuan Pendidikan Sarjana Teknik Mesin

Pendidikan Sarjana Teknik Mesin pada Fakultas Teknik USU adalah untuk menghasilkan sarjana yang :

- a. Pola berpikir yang wajar, logis, rasional, dengan bekal pengetahuan dasar teknik Memiliki yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membuat sintesa karakteristik mesin.
- b. Memiliki kemampuan dalam bidang perancangan, pembuatan, penggunaan dan pengolahan mesin dan sistem yang berhubungan dengan permesinan.
- c. mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi dalam persoalan-persoalan teknik mesin (*mechanical engineering*) yang berorientasi pada *agroindustri*.



BAB III KURIKULUM DEPARTEMEN

1. Kurikulum harus memuat matakuliah ciri khas Teknik Mesin.
2. Kurikulum harus memuat berbagai mata kuliah dasar yang merupakan wahana utama terhadap kompetensi departemen sehingga dapat membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup dan mengembangkan kemampuan diri
3. Kurikulum harus memuat berbagai matakuliah keahlian yang merupakan pendukung kompetensi departemen sehingga dapat membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, mengembangkan kemampuan diri dan dapat menerapkan keahliannya.
4. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar dan mata kuliah keahlian
5. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi minat dan melancarkan studi mahasiswa
6. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester dan dievaluasi paling lama 5 tahun sekali
7. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi perkembangan ilmu dan teknologi
8. Kurikulum harus menyajikan berbagai mata kuliah yang memiliki relevansi dengan jumlah total kegiatan sekurang-kurangnya setara dengan 144 SKS
9. Untuk lulus menjadi sarjana S1, mahasiswa harus menyelesaikan semua kegiatan wajib dan pilihan sehingga secara keseluruhan, minimal setara dengan 144 SKS dan maksimal 160 SKS, dengan indeks prestasi kumulatif minimum 2,00, nilai D maksimum 8 SKS dan tanpa nilai E.
10. Untuk setiap matakuliah harus ada dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
11. Kartu Rencana Studi harus disetujui dan disahkan oleh Departemen.



**BAB IV
PROSES PEMBELAJARAN DAN EVALUASI HASIL STUDI**

PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif
2. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.
3. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif, mendalam dan bersungguh-sungguh untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan IPTEK dan mencari informasi langsung ke sumbernya.
5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah,
7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain.
8. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa
9. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
11. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa.
12. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
13. Metoda pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

14. Proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
15. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
16. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi.
17. Memiliki motivasi, kreatif dan inovatif dan mandiri
18. Mempunyai etos kerja yang tinggi
19. Memahami arti belajar seumur hidup dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Evaluasi Hasil Studi

1. Departemen harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
2. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan kepada seluruh staf pengajar akademik.
3. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi harus ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
4. Departemen harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi, baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok).
5. Semua staf akademik harus mengembalikan hasil penilaian tepat waktu, untuk memperoleh umpan balik dan harus didokumentasikan secara baik.
6. Departemen harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
7. Pengaturan penilaian harus meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
8. Seperangkat metode penilaian harus disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
9. Prosedur yang dipakai dievaluasi secara berkala untuk memastikan skema-skema penilaian harus sah, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.



10. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara bersistem, konsisten, diumpunbalikkan kepada mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
11. Keandalan dan kesahihan metode penilaian harus didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.

BAB V PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK

1. Pengembangan staf akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum
2. Komposisi staf akademik harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
3. Promosi staf akademik harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, moralitas, integritas dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
4. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu dalam kerangka kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
5. Pengembangan staf akademik harus memperhatikan rasio dosen terhadap mahasiswa yang dilayani
6. Staf akademik harus difungsikan secara efektif.
 - Peran dan hubungan kelembagaan harus didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - Tugas-tugas yang diberikan kepada staf harus sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
 - Proses kaji-ulang, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan kelembagaan harus dilaksanakan.
7. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
8. Staf akademik dan staf pendukung harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
9. Staf akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
10. Staf akademik harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran serta memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

11. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran
12. Staf akademik seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efektif, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
13. Staf akademik seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran
14. Staf akademik seharusnya mampu menggunakan berbagai teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki
15. Staf akademik seharusnya mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja pengajaran dan mengevaluasi program yang dilakukan.



BAB VI MAHASISWA

1. Departemen harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama
2. Departemen sebaiknya mempunyai prosedur seleksi di tingkat Departemen yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan
3. Departemen harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas dan fasilitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus dievaluasi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.
5. Departemen harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
6. Departemen harus melibatkan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
7. Departemen studi harus mendorong mahasiswa agar melakukan evaluasi diri untuk mencapai kompetensi lulusan Departemen.
8. Departemen seharusnya mempunyai program konseling untuk mahasiswa.
9. Program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
10. Departemen seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler.



**BAB VII
STANDAR KEAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

1. Departemen harus memiliki fasilitas standar keamanan yang bersifat umum
2. Infrastruktur departemen seharusnya memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan USU dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Departemen harus merancang fasilitas pembelajaran dengan mengacu standar nasional dan internasional
4. Departemen harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan kompetensi masing-masing dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan
5. Dosen dan staf pendukung harus berusaha maksimal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk atmosfer akademik yang baik.
6. Dosen dan staf pendukung harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung proses pembelajaran efektif dan efisien
7. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan yang bertanggungjawab.



**BAB VIII
SUMBER PEMBELAJARAN**

1. Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus dituangkan dalam rencana strategis (renstra) yang meliputi sarana dan prasarana yang ada serta rencana pengembangannya.
2. Infrastruktur fasilitas pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
3. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana penunjang OHP dan LCD.
4. Ruang kuliah seharusnya dilengkapi dengan sarana multimedia
5. Laboratorium harus mempunyai fasilitas yang sejalan dengan perkembangan IPTEK dan fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja.
6. Peralatan di laboratorium harus dilengkapi dengan instruksi kerja yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan.
7. Departemen harus mempunyai perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas teknik informasi dan komunikasi untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran.
8. Perpustakaan departemen harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada setiap hari kerja
9. Perpustakaan departemen seharusnya dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
10. Fasilitas fisik untuk aktivitas pembelajaran ekstra-kurikuler mahasiswa harus disediakan sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan mahasiswa.
11. Semua fasilitas fisik dan peralatan pembelajaran harus dipelihara secara baik dan teratur.
12. Departemen seharusnya menyediakan komputer yang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan internet yang bisa saling mengakses dengan unit pelaksana akademik lain di lingkungan Universitas Sumatera Utara.



**BAB IX
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Penelitian

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan program universitas riset.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan tujuan serta visi dan misi DTM FT. USU dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh FT-USU serta visi dan misi DTM FT. USU dan kaidah-kaidah serta etika dalam bidang keilmuan masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan sesuai dengan perkembangan IPTEK
7. Penelitian seharusnya dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
9. Departemen seharusnya mendukung dana dan fasilitas untuk diseminasi hasil penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Departemen seharusnya mendukung para peneliti untuk meningkatkan kegiatan penelitian yang berkualitas.
11. Departemen seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti yang berhasil
12. Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika, moral, dan kualitas ilmiah dalam melakukan dan mempublikasikan penelitian secara bertanggungjawab.
13. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitian melalui prosedur institusional.
14. Departemen seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

15. Departemen seharusnya menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan aktivitas lain guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
16. Departemen seharusnya berusaha untuk mendapatkan paten hasil penelitian dan membangun kerjasama dengan industri memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan serta penyebarluasan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat
5. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan umpan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian
8. Departemen seharusnya menjalin hubungan dengan birokrasi dan praktisi lain dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat
9. Departemen seharusnya menyediakan unit layanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama
10. Departemen harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia
11. Departemen seharusnya dapat menciptakan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19

12. Departemen seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan yang sesuai bagi mahasiswa, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kebutuhan keterampilan untuk posisi tertentu.
13. Departemen seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dengan melibatkan mitra kerja yang sesuai bila dipandang perlu.



**BAB X
KODE ETIK AKADEMIK**

1. Kode Etik Akademik Departemen Teknik Mesin sama dengan Kode Etik Akademik Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.
2. Departemen harus mensosialisasikan Kode Etik Akademik kepada dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium untuk dilaksanakan secara sadar
3. Departemen harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan/sangsi bagi yang patuh/melanggar Kode Etik Akademik.
4. Departemen seharusnya mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran melaksanakan Kode Etik Akademik bagi semua sivitas akademika.



**BAB XI
PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN**

1. Departemen dan Laboratorium harus meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Departemen seharusnya bersifat memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lain, serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam meningkatkan mutu akademik dengan penuh tanggung jawab.
3. Departemen harus memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu akademik yang diimplementasikan melalui penukaran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran harus diberi saluran yang luas melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan.
5. Departemen seharusnya melaksanakan audit akademik secara periodik dan berkelanjutan.
6. Departemen harus melakukan evaluasi diri secara periodik dan berkelanjutan berdasarkan data dan informasi yang sah, dari berbagai pihak yang terkait.
7. Departemen harus diakreditasi oleh lembaga lain yang bersifat independen secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.



BAB XII ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus mengelola administrasi organisasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, Departemen dan fakultas.
2. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik harus dimasukkan ke dalam struktur departemen
3. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus mampu memerankan kepemimpinan akademik sesuai wewenang masing-masing.
4. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola program pembelajaran serta menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan program tersebut.
5. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus didukung oleh staf pendukung yang berkualitas baik untuk menyelenggarakan program pendidikan secara optimal.
6. Kepemimpinan akademik harus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Departemen dan Laboratorium (KBK) telah tercapai.
7. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
8. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus memiliki program audit mutu akademik, audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
9. Departemen dan Laboratorium (KBK) harus memiliki sistem manajemen informasi yang canggih untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
10. Perencanaan pengembangan Departemen harus didasarkan pada evaluasi diri dengan mengacu pada visi-misi universitas, Fakultas, Departemen, dan Laboratorium (KBK), serta kemajuan IPTEK dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
11. Perencanaan pengembangan Departemen harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, dimengerti dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



**GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK**

STANDAR AKADEMIK

No. Dok : KA-GKM-TM-
FT-2-01
Revisi : 05
Tanggal terbit : Sept 2018
Halaman : 1 - 19